



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/385 /B.II/HK/2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK KETIGA SERTA MONITORING EVALUASI KERJASAMA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan program peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga serta monitoring evaluasi kerjasama di Provinsi Lampung perlu dilakukan fasilitasi dan koordinasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga serta Monitoring Evaluasi Kerjasama di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.


### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK KETIGA SERTA MONITORING EVALUASI KERJASAMA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU : Membentuk Tim Kerjasama Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Pihak Ketiga Serta Monitoring Evaluasi Kerjasama Di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan materi kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
  - b. melakukan fasilitasi dan koordinasi program kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
  - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga serta Monitoring Evaluasi Kerjasama di Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.25.06
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 5 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
  5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
  6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM FASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH  
DAN PIHAK KETIGA SERTA MONITORING EVALUASI KERJASAMA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM/<br>BULAN (Rp) | KETERANGAN   |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                      | 4                                     | 5  |
| 1.  | Gubernur Lampung   | Pembina                | 300.000.-                             | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.25.06 |
| 2.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung   | Penanggung Jawab       | 250.000.-                             |  |
| 3.  | Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung                         | Koordinator            | 225.000.-                             |  |
| 4.  | Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung                          | Ketua                  | 200.000.-                             |  |
| 5.  | Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung                 | Sekretaris             | 200.000.-                             |  |
| 6.  | Kasubbag Kerjasama Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung | Anggota                | 175.000.-                             |  |
| 7.  | Kasubbag Kerjasama Antar Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung | Anggota                | 175.000.-                             |  |
| 8.  | Kasubbag Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung  | Anggota                | 175.000.-                             |  |
| 9.  | Subono Yudianto (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)      | Anggota                | 175.000.-                             |  |
| 10. | Ardi Irphani, S.IP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)   | Anggota                | 175.000.-                             |  |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.